

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah pencarian atas sesuatu secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah – masalah yang dapat dipecahkan.¹

Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu. Dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka diadakan juga pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan – permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²

A. Sifat dan Jenis Penelitian

Sifat Penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Bersifat *deskriptif analitis* Maksudnya penelitian ini termasuk penelitian yang menggambarkan, menelaah, dan menjelelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya sekaligus menganalisis tentang Hukum hak waris anak dalam pernikahan tidak tercatat

¹Mohd. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 10.

²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 43.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diakui ayahnya berdasarkan Pandangan Hukum Islam dan relevansi dengan Hukum Positif di Indonesia.

Jenis Penelitian yang digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat di dalamnya, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder belaka yang lebih dikenal dengan nama bahan hukum skunder dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.³

Penelitian ini adalah untuk menganalisis kaedah Hukum Tentang kewarisan anak dalam pernikahan tidak tercatat yang diakui ayahnya ditinjau dari sudut pandang hukum waris islam yang menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan kewarisan anak li'an, berdasarkan Al-qur'an. Hadits, Ijma', Kompilasi Hukum Islam yang pemberlakuannya didasarkan dengan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999, Undang – undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan – peraturan perundangan lainnya yang terkait, sehingga diharapkan dapat diketahui gambaran atas permasalahan mengenai hak waris anak dalam pernikahan yang tidak tercatat tersebut. Penelitian Normatif ini mengutamakan penelitian kepustakaan (*library research*).⁴

Penelitian Hukum Normatif ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang – undangan yang mengacu kepada

³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 33.

⁴Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 82.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan perundang – undangan khususnya Kompilasi Hukum Islam dan Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, kemudian menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku, Al-qur'an, Hadits. Dan Ijma', melakukan pengkajian melalui peraturan perundang – undangan, Al-qur'an Hadits, dan Ijma' yang berhubungan dengan peraturan hukum dan implikasi pelaksanaannya di Indonesia maupun hukum yang diputuskan melalui proses pengadilan, dalam hal ini penelitian dilakukan untuk menemukan hukum *inkrito* dan juga penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal.⁵

B. Sumber Data

Berdasarkan sifat penelitian tersebut diatas, maka data yang digunakan sebagai data primer adalah data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan antara lain meliputi bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tertier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah hukum yang mengikat dari sudut norma dasar, dan peraturan perundang – undangan. Bahan hukum primer bersifat *otoritatif*, artinya mempunyai otoritas, mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak – pihak yang berkepentingan, berupa peraturan perundang – undangan dan putusan pengadilan,⁶ yaitu Al-Qur'an dan Hadits , Ijma' Kompilasi Hukum Islam yang pemberlakuannya didasarkan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Undang – undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan Peraturan – Peraturan perundangan lainnya.

⁵Mohd. Nazir, *Op.Cit.*, hlm.15.

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.141.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa buku – buku *fiqih*, serta hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum tentang kewarisan terhadap anak li'an yang relevan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yaitu hukum yang memberikan petunjuk dan juga penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder yang berupa kamus hukum, Kamus *Fiqih*, ensiklopedia, majalah, surat kabar, internet, jurnal – jurnal, yang akan dianalisis dengan tujuan untuk lebih memahami dalam penelitian ini.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, dikaitkan dengan jenis penelitian hukum yang bersifat normatif, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library Research*) yakni upaya untuk memperoleh data dari penelusuran literatur kepustakaan, peraturan perundang – undangan, putusan pengadilan, artikel, jurnal, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian.⁷ Dengan penelitian kepustakaan dikumpulkan data, membaca, dan mempelajari bahan – bahan kepustakaan yang terkait dengan judul.

⁷Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 16.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁸ Didalam penelitian hukum normatif, maka analisis data pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan – bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti, membuat klarifikasi terhadap bahan – bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.⁹

Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif yang diartikan sebagai kegiatan menganalisis data secara komprehensif, yaitu data skunder dari berbagai kepustakaan dan literatur baik yang berupa buku, peraturan perundangan, tesis, disertasi, dan hasil penelitian atau karya ilmiah lainnya.

Analisis data dilakukan setelah terlebih dahulu diadakan pemeriksaan, pengelompokkan, pengolahan dan evaluasi sehingga diketahui reabilitas data tersebut, lalu dianalisis secara kualitatif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Adapun tahap – tahap dalam melakukan analisis secara kualitatif ini adalah:¹⁰

- a. Mengumpulkan bahan – bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

⁸Lexy J. Molcong, *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 101.

⁹Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 251.

¹⁰Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 45.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Memilih kaidah – kaidah hukum atau doktrin yang sesuai dengan penelitian.
- c. Mensistematisasikan kaidah – kaidah hukum, azas, atau doktrin.
- d. Menjelaskan hubungan – hubungan antara berbagai konsep, pasal, atau doktrin yang ada.
- e. Menarik kesimpulan dengan pendekatan deduktif.

Dengan demikian kegiatan analisis data ini diharapkan akan dapat memberikan kesimpulan dari permasalahan dan tujuan penelitian yang benar dan akurat serta dapat dipresentasikan dalam bentuk deduktif.

E. Teknik Penulisan

Setelah data yang berhubungan dengan penelitian ini telah terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data – data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif analitik¹¹ diantaranya sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu mengilustrasikan kaidah – kaidah yang umum, dianalisis dan ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induktif, ialah mengilustrasikan data – data khusus, dianalisis dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Data yang telah diproses secara sistematis dan diklasifikasikan kedalam beberapa kategorisasi, dikaji dengan menggunakan pendekatan *Phenomenologik* dan ilmu fiqih.

¹¹Nana Sujana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1998), hlm. 14.

Ilmu menurut pendekatan *Phenomenologik* haruslah value bond, mempunyai hubungan dengan nilai, yang harus dilandaskan dan diorientasikan kepada nilai – nilai prinsip agama seperti kemanusiaan, keadilan dan juga nilai efisiensi dan efektifitas.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.